



PERATURAN YAYASAN MITRA MANDIRI
PROFESSOR DOKTOR PAPASI
NOMOR ... TAHUN 2019
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
PROFESI INDONESIA (LP3I) MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN MITRA MANDIRI PROFESSOR DOKTOR PAPASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik LP3I Makassar, perlu disusun Statuta Politeknik LP3I Makassar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik LP3I Makassar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Mitra Mandiri Profesor Doktor Papasi tentang Statuta Politeknik LP3I Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 130/D/O/2010 tentang Pendirian Politeknik LP3I Makassar; dan
5. Anggaran Dasar Yayasan Mitra Mandiri Profesor Doktor Papasi sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian dari Notaris Hj. Tetty Suriaty Hidayat SH Nomor 05 tanggal 11 Januari 2010 dengan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU.2349.AH.01.04 Tahun 2010, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Hadijah, SH Nomor 42 tanggal 29 September 2011 dan disahkan oleh Menteri Hukum

dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-443 Tahun 2013;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

**PERATURAN KETUA YAYASAN MITRA MANDIRI
PROFESOR DOKTOR PAPASI TENTANG STATUTA
POLITEKNIK LP3I MAKASSAR.**

Bab I Pasal I
ayat 2 berbunyi :
*Politeknik LP3I
Makassar adalah
perguruan tinggi
swasta yang
menyelenggarakan
pendidikan tinggi
vokasi di bawah
yayasan Mitra
Mandiri Profesor
Doktor Papasi
selanjutnya disebut
POLINAS.*

Ayat 4 berbunyi :
*Direktur Politeknik
LP3I Makassar adalah
pimpinan tertinggi
dalam pengelolaan
Perguruan tinggi
Politeknik LP3I
Makassar selanjutnya
disebut Direktur.*

Ayat 5 berbunyi:
*Senat adalah organ
penyusun
kebijakan yang
berfungsi
melaksanakan
pengawasan
terhadap kegiatan
akademik maupun
non-akademik
selanjutnya disebut
Senat Polinas.*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan Mitra Mandiri Profesor Doktor Papasi ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Mitra Mandiri Profesor Doktor Papasi, selanjutnya disebut Yayasan Mitra Mandiri atau Yayasan adalah badan penyelenggara program pendidikan vokasi Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Makassar.
2. Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Makassar yang selanjutnya disebut Politeknik LP3I Makassar atau Polinas adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dibawah Yayasan Mitra Mandiri Profesor Doktor Papasi.
3. Statuta Politeknik LP3I Makassar yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik LP3I Makassar yang digunakan sebagai

landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Politeknik LP3I Makassar.

Selanjutnya pada **Bab II pasal 2 ayat 1**

Penulisan *Politeknik Informatika Nasional Merujuk pada Bab I Ketentuan umum Pasal 1 ayat 2* berbunyi :
Politeknik Informatika Nasional selanjutnya disebut POLINAS.

Pasal 2 ayat 2

Berbunyi:
Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan **program sarjana terapan**, program magister terapan, dan program doktor terapan.

*Pertimbangan perubahan ayat 2 adalah bahwa saat ini POLINAS telah menyelenggarakan program D4 atau

4. Direktur adalah Direktur Politeknik LP3I Makassar sebagai pimpinan tertinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi Politeknik LP3I Makassar.
5. Senat adalah Senat Politeknik LP3I Makassar.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik LP3I Makassar.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Politeknik LP3I Makassar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik LP3I Makassar.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik LP3I Makassar.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
11. LLDIKTI adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah IX Sulawesi dan Gorontalo

BAB II

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Koreksi Penggunaan kata “dengan” pada setiap ayat penutup diganti dengan menggunakan kata “dalam”

Pasal 2 ayat 4 sebagai berikut :
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dalam peraturan direktur setelah mendapat pertimbangan senat sesuai dengan

Pasal 2

- (1) Politeknik LP3I Makassar menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
- (3) Unit pengelola program studi membina dan mengembangkan satu bidang ilmu, teknologi, dan atau seni dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik LP3I Makassar menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal, semester genap dan semester tambahan.
- (3) Tahun akademik dimulai pada bulan September sampai dengan Agustus.
- (4) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif

selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (5) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, e-learning, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi Politeknik LP3I Makassar.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala oleh Dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.

- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran .
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.
- (7) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koreksi Pasal 7 ayat 2 tentang penggunaan bahasa pengantar :

Penggunaan **bahasa Daerah** sebaiknya ditambahkan ayat ke 3 yang berbunyi :

(3) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar tambahan dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan local dan budaya hanasa.

Pasal 7

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Politeknik LP3I Makassar.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta

daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Politeknik LP3I Makassar dilakukan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan Direktur.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa di Politeknik LP3I Makassar, seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma;
 - b. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa Politeknik LP3I Makassar;
 - c. melakukan registrasi di Politeknik LP3I Makassar; dan/atau
 - d. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan Direktur.
- (4) Politeknik LP3I Makassar dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan Mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Direktur.
- (5) Politeknik LP3I Makassar dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

- (6) Politeknik LP3I Makassar dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan Direktur.
- (7) Politeknik LP3I Makassar dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Politeknik LP3I Makassar apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium berhak mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan kelulusan Mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah dan ujian akhir sesuai persyaratan kelulusan
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan Mahasiswa di Politeknik LP3I Makassar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 10

- (1) Politeknik LP3I Makassar melaksanakan kegiatan penelitian sebagai kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Politeknik LP3I Makassar melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (5) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (6) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia,

mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

- (7) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (8) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk pengayaan materi pembelajaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (9) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 11

- (1) Politeknik LP3I Makassar melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi—melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 12

- (1) Politeknik LP3I Makassar memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.

- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (8) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika Politeknik LP3I Makassar.

- (9) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) serta etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

- (1) Politeknik LP3I Makassar menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;

- b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
- d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
- e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang **Dosen** yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

(5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan,

Koreksi untuk pasal

13 ayat (4) tentang kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

*Sebaiknya ditambahkan dosen dan **"Guru Besar"***

mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab Politeknik LP3I Makassar apabila Politeknik LP3I Makassar atau unit organisasi di lingkungan Politeknik LP3I Makassar secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c. dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Politeknik LP3I Makassar untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,

dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 14

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Politeknik LP3I Makassar secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).
- (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan

mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Politeknik LP3I Makassar mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Gelar dan Penghargaan

Pasal 16

- (1) Politeknik LP3I Makassar memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi

diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Politeknik LP3I Makassar dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik LP3I Makassar atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bagian Kesatu

Otonomi Perguruan Tinggi di Politeknik LP3I Makassar

Bagian Kedua

Pola Pengelolaan Politeknik LP3I Makassar

Paragraf 1

Pola Pengelolaan sarana dan prasarana

Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik LP3I Makassar.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Direktur.
- (3) Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan Direktur dan Peraturan Yayasan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan Direktur dan Peraturan Yayasan.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis Politeknik LP3I Makassar.
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Direktur dan disampaikan kepada Yayasan.

Paragraf 2

Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 19

Penyelenggaraan keuangan dan kekayaan Politeknik LP3I Makassar berdasarkan Ketentuan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Perencanaan penambahan ataupun pengurangan keuangan dan kekayaan Politeknik LP3I Makassar diusulkan oleh Direktur kepada Yayasan untuk dapat dipertimbangkan serta diputuskan, dan dilaksanakan oleh Direktur.
- (2) Dalam mengelola keuangan dan kekayaan Direktur dibantu oleh wakilnya berdasarkan Rencana Anggaran Politeknik LP3I Makassar yang diusulkan dan disetujui yayasan.
- (3) Pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabel.
- (4) Politeknik LP3I Makassar menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yayasan.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Politeknik LP3I Makassar diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran setiap periode sesuai tahun akademik.
- (3) Laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran Politeknik LP3I Makassar sesuai peraturan

perundang-undangan, diaudit oleh auditor internal dan eksternal.

Paragraf 3

Pola Pengelolaan Kerja sama

Pasal 22

- (1) Politeknik LP3I Makassar dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;

- c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kerja sama yang dilakukan dengan Politeknik LP3I Makassar harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 23

- (1) Sumber pendanaan Politeknik LP3I Makassar dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kekayaan Politeknik LP3I Makassar merupakan kekayaan milih Yayasan.
- (2) Kekayaan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh Politeknik LP3I Makassar.

- (3) Kekayaan Politeknik LP3I Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma dan pengembangan Politeknik LP3I Makassar.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yaysan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Politeknik LP3I Makassar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yaysan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 25

- (2) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Politeknik LP3I Makassar terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Senat;
 - c. peraturan Direktur; dan
 - d. keputusan Direktur.
- (3) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Kelola Politeknik LP3I Makassar

Paragraf 1

Identitas Politeknik LP3I Makassar

Pasal 26

- (1) Politeknik LP3I Makassar merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Makassar.
- (2) Politeknik LP3I Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 130/D/O/2010.
- (3) Tanggal 30 Agustus 2010 ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Politeknik LP3I Makassar.

Pasal 27

- (1) Politeknik LP3I Makassar memiliki lambang berbentuk segilima dengan ada lekukan di pertengahan setiap sisinya.
- (2) Lambang Politeknik LP3I Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna menjadi perguruan tinggi yang menjadi sumber energy agama, bangsa dan Negara dengan terus menerus bersemangat untuk melakukan inovasi terhadap pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.
- (3) Lambang Politeknik LP3I Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. Buku berwarna biru bermakna sebagai media pembelajar sebagai wadah dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.

- b. Bulat berwarna merah adalah symbol matahari sebagai penyinar dan sumber energy untuk membangun agama, bangsa dan Negara, dan
- c. Kobaran api berwarna merah bermakna semangat dan keberanian untuk terus menerus melakukan inovasi terhadap pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (4) Lambang Politeknik LP3I Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna RGB
Garis Segilima	Hitam	R:35, G:31, B:32
Dasar Segilima	Putih	R:254, G:254, B:254
Buku terbuka	Biru	R:0, G:55, B:123
Matahari	Merah	R:237, G:29, B:36
Kobaran Api	Merah	R:237, G:29, B:36
Tulisan Politeknik LP3I Makassar Makassar	Biru	R:0, G:55, B:123

- (5) Lambang Politeknik LP3I Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang Politeknik LP3I Makassar diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 28

- (1) Politeknik LP3I Makassar memiliki bendera berbentuk persegi panjang berwarna emas dengan lambang Politeknik LP3I Makassar ditengahnya.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Politeknik LP3I Makassar diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 29

- (1) Program Studi di lingkungan Politeknik LP3I Makassar memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan lambang Politeknik LP3I Makassar ditengahnya dan tulisan program studi masing-masing.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bendera Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Program Studi Administrasi Bisnis, dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Program Studi Administrasi Pemerintahan, dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Program Studi Manajemen Informatika, dengan gambar sebagai berikut:



Pasal 30

- (1) Politeknik LP3I Makassar mempunyai mars.
- (2) Mars Politeknik LP3I Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Mars Polinas

Politeknik LP3I Makassar Makassar
Siap Membina putra putri bangsa
Menghasilkan sumber daya manusia
Siap kerja dan berwirausaha

Politeknik LP3I Makassar Makassar
Profesional dan bertanggung jawab
Mengabdikan kepada masyarakat
Untuk membangun Indonesia jaya

Hiduplah Polinas Makassar
Kita songsong dunia kerja
Majulah Polinas Makassar
Kita buka peluang usaha
Hiduplah Polinas Makassar
Jayalah selamanya
Jayalah selamanya

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan mars Politeknik LP3I Makassar diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 31

- (1) Politeknik LP3I Makassar memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.

- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas almamater.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 2

Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik LP3I Makassar

Pasal 32

Visi Politeknik LP3I Makassar: menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang siap kerja dan berwirausaha.

Pasal 33

Misi Politeknik LP3I Makassar:

- a. Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan konsep KKNI;
- b. Meningkatkan pelayanan proses belajar mengajar yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan berwirausaha;
- c. Meningkatkan kompetensi keilmuan tenaga pendidik dibidang penelitian;
- d. Mengembangkan jejaring sumber dana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. Mengembangkan jejaring dunia usaha dan industri pada tingkat nasional.

Pasal 34

Tujuan Politeknik LP3I Makassar:

- a. Mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dibidang ilmu masing-masing, dapat membuat laporan dan pengambilan keputusan yang tepat serta memiliki sikap tanggung jawab;
- b. Mampu mengembangkan layanan informasi akademik untuk menunjang poses pembelajaran yang berkualitas;
- c. Mampu meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi karya ilmiah tenaga pendidik sesuai dengan kompetensi keahliannya;
- d. Mampu meningkatkan jumlah jejaring dan sumber pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. Meningkatnya kesempatan kerja bagi lulusan pada dunia usaha dan industri ditingkat nasional.

Pasal 35

Pengelolaan Politeknik LP3I Makassar untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik LP3I Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, Politeknik LP3I Makassar menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;

- b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Organisasi Politeknik LP3I Makassar

Pasal 37

- (1) Organ pokok Yayasan
- a. Organ pokok yayasan terdiri atas:
 - 1) Pembina yayasan
 - 2) Pengurus Yayasan
 - 3) Pengawas Yayasan
 - b. Organ pokok yayasan yang dimaksudkan dalam ayat 1 (satu) adalah orang-orang yang ditunjuk berdasarkan ketetapan yayasan dan disahkan dalam akta notaris yayasan.
 - c. Masa jabatan organ pokok yayasan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Organ pokok Politeknik LP3I Makassar terdiri atas:
- a. Direktur Politeknik LP3I Makassar dan
 - b. Senat Akademik Politeknik LP3I Makassar

- (3) Selain organ pokok Politeknik LP3I Makassar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 (dua), juga terdapat organ lain dapat terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Unit Penjaminan Mutu, selanjutnya disebut sebagai UPM.
 - d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disebut sebagai LPPM.
- (4) Pengangkatan organ-organ yang dimaksudkan dalam butir a sampai d tersebut dilakukan oleh Direktur dan persetujuan yayasan.
- (5) Peraturan pengangkatan, tugas dan wewenang organ seperti yang dimaksudkan dalam butir a sampai d, diatur dalam peraturan Direktur atas persetujuan Pengurus Yayasan.

Pasal 38

SENAT

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan akademik, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;

- 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan

menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 39

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua Senat Akademik dipimpin oleh Direktur
- (3) Sekretaris Senat dijabat oleh Wakil Direktur Bidang Akademik
- (4) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Ketua Program Studi dan
 - d. Perwakilan dosen.
- (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diusulkan oleh ketua program studi dan disetujui oleh Direktur.
- (6) Persyaratan untuk diangkat sebagai anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. wakil dosen yang professor telah dikukuhkan dalam rapat senat terbuka;
 - e. wakil dosen yang bukan professor memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
 - f. wakil dosen tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan untuk

studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;

- g. setiap penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap; dan
- j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

(8) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan langsung oleh Yayasan.

(9) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c ditetapkan oleh Direktur.

(10) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

(11) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil

Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, senat dapat menyelenggarakan rapat atau siding
- (2) Ketentuan mengenai rapat atau siding senat diatur dengan peraturan senat.

Pasal 41

DIREKTUR

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Politeknik LP3I Makassar untuk dan atas nama Ketua Yayasan Mitra Mandiri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Ketua Yayasan bersama-sama dengan organ Politeknik LP3I Makassar;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan

- rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan Politeknik LP3I Makassar;
- f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan direktur dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan direktur dan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Ketua Yayasan;
 - n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;

- o. membina dan mengembangkan hubungan Politeknik LP3I Makassar dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 42

- (1) Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Kepala Bagian di lingkungan Politeknik LP3I Makassar;
 - c. Kepala Unit/Lembaga; dan
 - d. Ketua Program Studi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Politeknik LP3I Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Direktur Politeknik LP3I Makassar 037/DIR/SK/POLINAS/MKS/V/2015 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi Politeknik LP3I Makassar.
- (3) Politeknik LP3I Makassar dapat melakukan perubahan unit organisasi di bawah organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan Ketua Yayasan.
- (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Yayasan.

Paragraf 4

Tata Cara Penentuan Pimpinan Organ/Pimpinan Unit
Organisasi Politeknik LP3I Makassar.

Pasal 43

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih dan ditetapkan langsung oleh Yayasan.
- (3) Penetapan ketua Senat dilakukan dalam rapat Yayasan.
- (4) Masa jabatan ketua dan sekretaris senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 44

- (1) Dosen Politeknik LP3I Makassar dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil Direktur, kepala bagian, kepala unit, ketua program studi atau sekretaris program studi.
- (2) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi dalam lingkungan Politeknik LP3I Makassar.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;

- c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan dari jabatan;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Politeknik LP3I Makassar.

Pasal 45

- (1) Dosen dapat diangkat sebagai Direktur, wakil Direktur, kepala bagian, kepala unit, ketua program studi atau sekretaris program studi harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- f. bersedia dicalonkan menjadi calon Direktur, wakil Direktur, kepala bagian, kepala unit, ketua program studi atau sekretaris program studi yang dinyatakan secara tertulis;
- g. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi profesor dan berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi lektor kepala atau lektor pada saat berakhirnya masa jabatan;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
- l. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.

- (2) Ketentuan tentang pengangkatan pejabat dari dosen akan diatur melalui peraturan yayasan.

Pasal 46

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik LP3I Makassar dapat diangkat sebagai Kepala Bagian atau Kepala Unit.
- (2) Pengangkatan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Politeknik LP3I Makassar.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan dari jabatan; dan/atau
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut sehingga meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya secara penuh.

- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Politeknik LP3I Makassar.
- (7) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala bagian atau kepala unit yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - g. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja
 - h. prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang akan

- meninggalkan pekerjaan dan tanggung jawabnya secara penuh;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - l. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - m. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - n. memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; dan
 - o. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Politeknik LP3I Makassar.

Pasal 47

- (1) Direktur diangkat oleh Ketua Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 48

- (1) Wakil Direktur, dan kepala unit dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas sepengetahuan yayasan.
- (2) Masa jabatan wakil Direktur, dan kepala unit selama 5 (lima) tahun.
- (3) Wakil Direktur dan kepala unit dievaluasi kinerja setiap tahun oleh Direktur.

Pasal 49

- (1) Ketua Program Studi diangkat oleh Direktur atas usulan Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi jurusan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketua Program Studi dievaluasi kinerjanya setiap tahun oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

Pasal 50

- (4) Kepala Bagian diangkat oleh Direktur atas usulan Wakil Direktur masing-masing bidang.
- (5) Kepala Bagian dievaluasi kinerjanya oleh Wakil Direktur masing-masing bidang.

Pasal 51

- (1) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon direktur;
 - b. penyaringan calon direktur;
 - c. pemilihan; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan direktur yang sedang menjabat.

Pasal 52

Tahap penjaringan bakal calon direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- (1) Ketua yayasan menerima usulan nama-nama bakal calon direktur; dan
- (2) Ketua Yayasan mengesahkan nama-nama bakal calon direktur melalui rapat yayasan;

Pasal 53

Tahap penyaringan calon direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- (1) Yayasan bersama dengan senat akademik melakukan tahapan penyaringan calon direktur dalam rapat yayasan;
- (2) Calon direktur menyampaikan visi, misi, tujuan dan strategi pengembangan institusi dihadapan yayasan dan senat akademik;
- (3) Yayasan melakukan penelusuran rekam jejak calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (4) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui koordinasi antara pengurus Yayasan dan senat akademik;
- (5) Dalam hal terdapat calon Direktur yang memiliki rekam jejak tidak baik, dilakukan proses penjaringan ulang dan/atau penyaringan ulang.
- (6) Calon Direktur Polinas yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengikuti proses penjaringan dan penyaringan ulang.

Pasal 54

Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- (1) Pengurus Yayasan melakukan rapat pengurus yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian pengurus Yayasan untuk memilih Calon Direktur untuk menjadi Direktur terpilih.
- (2) Calon Direktur Polinas terpilih selanjutnya ditetapkan dan dilantik menjadi Direktur Polinas

Pasal 55

Tahap pengangkatan direktur terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, Ketua Yayasan menetapkan pengangkatan direktur terpilih atas dasar musyawarah mufakat.

Pasal 56

- (1) Direktur, wakil Direktur, ketua program studi, kepala unit, diberhentikan dari jabatan karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Direktur, ketua program studi dan kepala unit, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - d. hasil evaluasi kinerja dari atasan masing-masing.

- e. diangkat dalam jabatan yang lain dalam lingkungan yayasan yang dipandang akan mengganggu kinerja perguruan tinggi;
 - f. dijatuhi hukuman tingkat berat yang dipandang akan mengganggu kinerja perguruan tinggi;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 - h. tidak tercapainya kinerja sesuai dengan ukuran yayasan
 - i. diberhentikan sementara dari jabatan kepegawaian;
 - j. menjalani tugas belajar atau izin belajar di luar kota lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia; dan
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh ketua yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian Wakil Direktur, ketua program studi, kepala unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur atas sepengetahuan yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan direktur dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), ketua yayasan mengangkat dan menetapkan Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Wakil Direktur, ketua program studi, atau kepala unit sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur, ketua program studi, atau kepala unit definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Wakil Direktur, ketua program studi, atau kepala unit yang sebelumnya.
- (2) Wakil Direktur, ketua program studi, atau kepala unit yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 59

- (1) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatan berakhir.
- (2) Ketua Senat dan sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan Hukum yang tetap;

Koreksi dan tambahan masukan dari dewan pakar LLDIKTI Wil. IX adalah :

Dalam hal terjadi pemberhentian direktur atau pejabat direktorat lainnya dan pejabat ditingkatan dibawah direktorat maka ditambahkan ayat yang menjelaskan jangka waktu antara pemberhentian dan pengangkatan pejabat definitif.

- d. diberhentikan sementara dari jabatan kepegawaian;
 - e. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - f. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 60

Pemberhentian ketua Senat dan sekretaris Senat dilakukan oleh ketua yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat dan sekretaris senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) ketua yayasan memilih ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 5

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 62

- (1) Dosen Politeknik LP3I Makassar terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik LP3I Makassar.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Politeknik LP3I Makassar.
- (4) Direktur diberikan kewenangan oleh Ketua Yayasan dalam pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Wakil Direktur bidang Akademik atas usul ketua Program studi sesuai dengan ketentuan peraturan direktur.

Pasal 63

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;

- c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pembinaan dan pengembangan Dosen Politenik Informatika Nasional meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen Politeknik LP3I Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan direktur dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Politeknik LP3I Makassar.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 67

- (1) Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di Politeknik LP3I Makassar dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Politeknik LP3I Makassar;
 - e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di Politeknik LP3I Makassar

- dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Mahasiswa lainnya;
 - c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa di lingkungan Politeknik LP3I Makassar;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama Mahasiswa;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di Politeknik LP3I Makassar);
 - h. mematuhi semua peraturan yang berlaku di Politeknik LP3I Makassar;
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Alumni Politeknik LP3I Makassar merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di Politeknik LP3I Makassar.
- (2) Alumni Politeknik LP3I Makassar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan antara alumni dengan Politeknik LP3I Makassar yang bersifat kemitraan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni Politeknik LP3I Makassar diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni Politeknik LP3I Makassar.

Bagian Keempat Akuntabilitas Publik PTS

Pasal 71

Akuntabilitas publik Politeknik LP3I Makassar diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. visi dan misi Politeknik LP3I Makassar;
- b. target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik LP3I Makassar.

Pasal 72

- (1) Politeknik LP3I Makassar didirikan atas dasar prinsip dalam mengemban tugas dan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam jenjang Pendidikan Tinggi program vokasi atau keahlian, yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.
- (2) Politeknik LP3I Makassar dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengutamakan prinsip-prinsip:
 - a. Nirlaba, yaitu pengelolaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non komersial.
 - b. Otonomi, yaitu prinsip yang diterapkan melalui otonomi akademik, otonomi kepegawaian, dan

otonomi pengelolaan sumber daya serta keuangan dalam tujuan mewujudkan independensi pengelolaan

- c. Akuntabilitas, transparansi, serta berakses keadilan, yaitu keterbukaan tentang pengelolaan akademi, dengan adanya audit yang dilakukan baik secara internal, maupun secara eksternal, dengan menerapkan pola perbaikan kinerja berdasarkan analisis kebutuhan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan Politeknik LP3I Makassar.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ Politeknik LP3I Makassar.
- (3) Wakil dari seluruh organ Politeknik LP3I Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua Yayasan dan Pengurus Yayasan
 - b. Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan anggota Senat;
 - c. Direktur, wakil Direktur;
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai,

pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Yayasan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Pada saat Peraturan Yayasan Mitra Mandiri ini mulai berlaku:
 - a. semua organ yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Mitra Mandiri ini;
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Mitra Mandiri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Yayasan Mitra Mandiri ini ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Yayasan Mitra Mandiri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal 2019

Yayasan Mitra Mandiri Profesor Doktor Papasi

M. Aghnia Syahputra. B.Bus, M.Comm.

Ketua Yayasan